

344/95/K
15-1-53

untuk Muongan,
Istilah disampaikan
separa Propak Res Mon
Ses.

ag 16/16
F 41

Injeksi pada
Jijji. "Berkomis
dinas."

GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
DS

Medan, 16 Desember 1952.-

No. 15611/KPSU/12/3.-

Lampiran : 1.-

Icrsal : pelaksanaan surat putusa
Menpora Perhubungan tgl.
18 Oktober 1952 No.U5/16/2
tentang larangan pemakaian
kendaraan dari tahun berbi
kinan 1947 dan sebelum itu

byp/ Menjusul surat-edaran kami tanggal 7 Nopember
1952 No. 15023/KPSU/12/3, tentang hal peraturan
Penjudian Kendaraan Bermotor Dinas, bersama ini
dikirimkan salinan surat dari Kementerian Dalam
Negeri di Djakarta tanggal 30 October 1952 No. S.U.
22/94/9, tentang hal sebagai jeng tersebut dikenal
surat ini, untuk diketahui.-

A.n. Gub. PROVINSI Sumatera Utara,
Kepala Daerah Kabupaten,

O.K. Djafar) .-

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Provinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2 Pradja diseluruh Provinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Provinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " PU & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewanan " " " "
9. " " Keshaten " " " "

Rekaman + lampirannya : Kepala Bagian Desentralisasi pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan untuk dimaklumi.-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

SALINAN

TSA

S E G E R A

Kepada
Menteri Perhubungan
di
Djakarta.

TEMBUSAN kepada: a. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
dan
b. Kepala Djawatan Perdjalanen untuk
diketahui dan seperlunya.

No. S.U. 22/94/9. TANGGAL: 30 OKTOBER 1952 LAMPIRAN: -

PERIHAL: Penglaksanaan surat putusan Manteri Perhubungan
tanggal 18 Oktober 1952 No.U 5/16/21 tentang la-
rangan pemakaian kenderaan dari tahun pembikinan
1947 dan sebelum itu.-

Dengan keluarnja surat keputusan Saudara tanggal
18 Oktober 1952 No. U 5/16/21, dalam mana disebutkan, bahwa
mulai tanggal 1 Oktober 1952 dilarang menggunakan mobil Pe-
merintah dari tahun pembikinan 1947 dan sebelum itu, maka ka-
mi permaklumkan dengan ini beberapa kesulitan akibat didja-
lankannya keputusan itu.

Untuk kantor Kementerian Dalam Negeri jang mempunjai
kenderaan sedjumlah 52 buah, ada 34 buah dari tahun 1947 dan
sebelumnya.

Dari sebab dengan keluarnja surat edaran Saudara
tanggal 16 September 1952 No. U 5/13/12, mulai tanggal 1 Ok-
tober 1952 pegawai-pegawai jang sebelum itu didjemput, ter-
masuk "houders", masih didjemput dan diantarkan pulang, maka
bila 34 kenderaan itu tidak diperkenankan dipergunakan, sudah
tentu pendjemputan/pengantaran pulang akan katjau sebelum ada
gantinya bus jang akan Saudara adakan.

Dari itu dengan menanti adanya bus-bus itu, kami
mengharap dapatlah Saudara idzinkan tetap mempergunakan ken-
deraan-kenderaan dimaksud.

Dari sebab hanjak pegawai jang berumah di Kebajoran
dan Polonia, pendjemputan/pengantaran pulang sukar untuk di-
ganti dengan lain kenderaan ketjuali bus.

Untuk kantor-kantor didaerah, kantor Keresidenan,
Kabupaten dan Kewedanaan, djuga akan menemui kesulitan bila
surat keputusan itu didjalankan, sebelum kepada pegawai-pega-
wai jang sekarang mempergunakan mobil 1947 kebawah, diberi
gantinya.

Tidak sedikit diantara Bupati dan Wedana-Wedana jang
mempunjai mobil dari tahun pembikinan 1947 kebawah, dan dari
sebab tidak ada penggantinya, maka bila kepada mereka diadakan
larangan untuk memakai mobil itu, sudah tentu mereka lalu ti-
idak mempunjai kenderaan lain guna mendjalankan tugasnya jang
sangat membutuhkan kenderaan.

Maka sebelum surat keputusan itu didjalankan, kami
mengharap diusahakan agar kepada mereka diberi gantinya dulu
kenderaan lain jang dapat dipakai. Dalam hal ini Djawatan Per-
djalanen dapat mengusahakan agar kenderaan-kenderaan dari ta-
hun pembikinan 1948 keatas jang Kelebihan segera diberikan
kepada Bupati dan Wedana jang hanja mempunjai kenderaan tahun
1947 kebawah.

-ber-

Kepada

Tuksuruwatu Utara

Ketjuali

Ketjuali itu maka dengan menunggu keputusan
Saudara pengiriman daftar sebagai dimaksud dalam surat
keputusan Saudara tersebut, mohon dapat ditunda, karena
kami chawatir bila daftar disampaikan sekarang, Panitia laju
mentjabut mobil itu dari pemakaian dinas untuk di-keur.

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Sekertaris Djenderal,

d.t.o.

(Mr. Soemarman).

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Komis,



(Mohd. Noor).